

ABSTRAKSI

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT KUHP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sibolga)

OLEH

RUDI PURBA

NPM : 028 400 134

BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN

Tabrak lari merupakan peristiwa atau kejadian yang selalu timbul bila pengemudi kendaraan bermotor melarikan diri setelah menabrak seseorang di jalan raya. Dimana dalam peristiwa tabrak lari tersebut secara psikologis memiliki pengaruh bagi si korban, namun sebenarnya bukan hanya bagi korban, melainkan sangat pula pengaruhnya bagi si pelakunya sendiri.

Kasus tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas dapat terjadi disebabkan berbagai faktor, diantaranya :

1. tidak ada rasa tanggung jawab atas tin
2. takut diadili massa
3. faktor situasi lingkungan
4. Keterbatasan sarana
5. Terbatasnya

Jadi tabrak lari merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korban maupun keluarganya, maka dilakukan berbagai upaya penanggulangan terhadap kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, baik berupa tindakan secara preventif maupun secara refressif.

Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tabrak lari ini yang dijadikan pedoman dalam hal menjatuhkan pidana bagi terdakwa selalu berpedoman pada Pasal 359 atau 360 atau 361 KUHP. Dimana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa salah satunya adalah karena pelakunya melarikan diri setelah menabrak korban. Sebagaimana pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dengan nomor putusan : 291/Pid/B/2000/PN-Sbg.dengan pelaku pidana tabrak lari bernama Hutagalung Aritonang yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2000.